

TENAGA OPERATOR

2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR : 30/HK.03.2-Kpt/3273/2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR: 1/HK.03.02-Kpt/3273/Kota/I/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG BAGIAN ANGGARAN 076.

ABSTRAK : bahwa Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Bagian Anggaran 076 telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor /HK.03.02-Kpt/3273/ Kota/ VIII/ 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor : 1/HK.03.02-Kpt/3273/ Kota/I/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Bagian Anggaran 076;

bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1087/SDM.05.5/04/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tanggal 20 September 2021, yang memerintahkan Bapak Titon Prayoga, S.IP, untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan Nornor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Ancaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nornor 222/ PMK,05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Ancaran 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Urnum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Urnum Kabupaten/ Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nornor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi,Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-11/PB/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER66/ PB/ 2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Ancaran Pendapatan Dan Belanja Negara; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/ Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1087/SDM.05.5/04/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU NOMOR : 30/HK.03.2-Kpt/3273/2021, diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 1/Hk.03.02-Kpt/3273/Kota/I/ 2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Bagian Anggaran 076.

Catatan

:

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal 24 September

2021.

- Lampiran